


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman kami dan data yang kami dapat dalam pelaksanaan Magang 1 di Terminal Tipe A Patria selama 1 bulan ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. .6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A, ditemukan ketidaksesuaian pada Terminal Tipe A Patria yaitu jumlah personal di Terminal Tipe A Patria belum memenuhi persyaratan peraturan yang mencantumkan 125 personil. Namun pada Terminal Tipe A Patria terdapat 26 personil, khususnya personil Penguji Kendaraan Bermotor yang seharusnya terdapat 16 orang, namun hanya terdapat 1 orang sebagai Penguji.
2. Adapun prosedur yang berlaku untuk kendaraan yang masuk dan keluar dari Terminal Tipe A Patria adalah sebagai berikut: Kendaraan memasuki terminal melalui pintu kedatangan, kemudian melaporkan jumlah penumpang yang dibawa, penumpang kemudian turun dari kendaraan, selanjutnya kendaraan diparkir dan melaksanakan rampcheck sebelum melanjutkan perjalanan. Jika ada pelanggaran, tindakan penilangan. Setelah itu, penumpang naik kembali ke kendaraan, dan kendaraan dapat keluar melalui pintu keberangkatan serta melaporkan jumlah penumpang yang masih ada di dalam kendaraan.
3. Dalam pelaksanaan rampcheck di Terminal Tipe A Patria terdapat kendaraan yang belum sesuai dengan aturan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun hasil rampcheck sebagai berikut



	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Jumlah Kendaraan	592	772	768	787
Menerima SP	16	16	19	23
Menerima Tilang	9	4	10	12
Total Kendaraan Melanggar (Laik Jalan)	25	20	29	35

Gambar V. 1 Diagram Hasil Rampcheck

Berdasarkan data diatas ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 90% laik jalan dan 10% tidak laik jalan. Berdasarkan pelaksanaan rampcheck yang telah dilakukan selama satu bulan diperoleh hasil lapangan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa kendaraan yang melanggar terutama pada kelengkapan dokumen berupa :
 - i. Bukti Lulus Uji yang telah habis masa berlakunya
 - ii. Kartu Pengawasan (KP) yang telah habis masa berlakunya
 - iii. Trayek yang tidak sesuai
- b. Dalam pelaksanaan rampcheck kurangnya tenaga penguji di Terminal Tipe A Patria yang membuat pelaksanaannya kurang optimal

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 dilaksanakan di Terminal Tipe A Patria kurang lebu 1 bulan, maka kami memberikan saran agar Terminal Tipe A Patria Blitar menjadi lebih baik yaitu :

1. Dalam pelaksanaan rampcheck disesuaikan dengan pelaksanaan pemeriksaan teknis dan perlengkapan pemeriksaan yang ada pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan transportasi publik yang berkeselamatan.
2. Penambahan petugas terminal yang berkompeten dan sesuai dengan keahlian dibidangnya sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib digunakan oleh petugas di lapangan guna mengurangi resiko kecelakaan kerja.
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana yang sudah ada dengan sangat baik
5. Penambahan pengawasan dan keamanan terhadap orang yang tidak berkepentingan di dalam terminal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Jakarta.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan, Transportasi Jalan untuk Terminal penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.15/MEN/VIII/2008

Dickson. (2015), "*Daftar Isi Kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)*". "<https://www.produksielektronik.com/daftar-isi-kotak-p3k-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan/> diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

